

# MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Mutiara Hikmah<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Indonesian Constitutional Court under law number 24 year 2003 is obliged as constitutional watchers and human rights enforcement. The principle is coming from the constitution designations it self as the political documents which protects toward people human rights. Idea through Constitutional Court establishing is as advanced of modern's state and legal thought since 20-th century. This article is embarked on two essential roles of constitution to control towards power in the state organizations and to formulate protection through basic rights of citizens and whole human rights. So that, the role of Constitutional Court is corelated to their significances position as human rights enforcer in the scope of "norms control". It is reflected on their roles in judicial and constitutional reviewers that does not untied from the normative's messages on universality of human rights.*

*Kata kunci: peranan, mahkamah konstitusi, penegakkan hukum dan ham*

## **I. Pendahuluan**

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *Rechtsstaat*. Sedangkan dalam istilah Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law*.<sup>2</sup> Menurut Julius Stahl,

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar untuk kelompok Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional dan anggota tim pengajar Mata Kuliah Hukum dan HAM di FHUI. Peserta Program S3 Pascasarjana FHUI angkatan tahun 2003.

konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>3</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Dalam hal sistem pemerintahan negara, di dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan hak asasi manusia, namun simultan dengan kemerdekaan tersebut manusia juga mempertanyakan sampai seberapa jauh kemerdekaan tersebut juga mengandung tanggung jawab kekuasaan kehakiman. Tanggungjawab kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan suatu konsep yang merefleksikan hubungan tertentu antara subyek (khususnya hakim) dengan nilai-nilai sosial.<sup>4</sup> Dalam hal ini terkandung dua hal penting, yaitu kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan kehakiman tersebut.

Sepanjang berkaitan dengan kebebasan kekuasaan kehakiman, doktrin konstitusional negara kita dalam sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia selalu mengalami pasang surut, tergantung kondisi sosial politik yang merupakan "super sistem" yang melingkupi sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia", Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 151.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 152.

<sup>4</sup> Muladi, Demokratisasi, "Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia", (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hal. 222.

Usaha untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab menjadi semakin besar dalam era reformasi, mengingat reformasi sendiri harus diartikan sebagai usaha rasional dan sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi.<sup>6</sup>

Sebagai hasil dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada.

Dalam Pasal 24 C hasil perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Lahinya Mahkamah Konstitusi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 223..

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 224.

<sup>7</sup> Di dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, mendefinisikan bahwa:

(1) "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kemudian dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa:

(2) "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, (Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 2003).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI yang berdiri sendiri ini, merupakan langkah yang diambil negara RI, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947 dan Jerman pada tahun 1948.<sup>9</sup>

## II. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

### A. Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), serta pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung semangat untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, menegakan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi campur tangan baik yang bersifat internal maupun eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur di luar mekanisme peradilan. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Karena itu, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia ditegaskan dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan

---

<sup>9</sup> Jimly, *Ibid.*

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis, dengan kata lain bahwa negara hukum juga sangat menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Aktualisasi nilai-nilai dasar demokrasi tersebut sebenarnya mempunyai dasar sejarah yang sangat kuat, mengingat negara RI lahir melalui perjuangan fisik yang teramat berat menentang penjajahan. Perjuangan itu mengandung pesan moral untuk senantiasa menegakan dan mempromosikan nilai-nilai HAM. Mempromosikan dan menegakan HAM merupakan salah satu elemen utama supremasi hukum, dan supremasi hukum sendiri merupakan salah satu inti nilai demokrasi. Semangat ini dengan jelas tersurat dan tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

#### **B. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>10</sup>. Lembaga ini memiliki visi “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Sedangkan misi dari lembaga ini adalah:<sup>11</sup>

- 1) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- 2) Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi, tidak terlepas dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, yang diawali dengan perubahan empat tahap terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

---

<sup>10</sup> Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Booklet tentang Sejarah Pembentukan, Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi RI”, (Jakarta: Penerbit Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 4.

## I. Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif hanya terdiri dari badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tersebut bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama Pemerintah. Prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman ini selain diatur dalam Undang-Undang Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 14 tahun 1970), juga tercantum dalam Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "Kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan yang lain".

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945, telah terjadi pergeseran sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara, dengan tidak ada lagi lembaga negara tertinggi yang sebelumnya diperankan MPR serta adanya penegasan pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara atau pribadi dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya.<sup>12</sup> Perubahan tersebut berimplikasi pada kewenangan untuk menjaga konstitusi dan menilai pelaksanaan konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>13</sup>

Setelah perubahan ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu Mahkamah lain yang berada di luar Mahkamah Agung, tetapi setingkat dengan Mahkamah Agung. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.

Lahirnya lembaga Mahkamah Konsititusi ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang tersebut diatur tentang wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly, *Op.Cit.*, hal. 74.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Op. Cit.*

Sehubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi yang terdapat di dalam Pasal 10 ayat 1 butir (d), yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil Pemilu diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa hasil Pemilu yang diajukan parpol sebanyak 23 pemohon dengan total perkara 252. Parpol yang paling banyak dikabulkan permohonannya adalah PAN dan PKS.<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi telah memutus seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang hakim yang memiliki integritas, dan memenuhi persyaratan kewarganegaraan, serta latar belakang pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah ketatanegaraan. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang yang ditentukan oleh Presiden. Keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Op. Cit.*, UU. MK, Pasal 10:

- (3) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

<sup>15</sup> Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi Khusus 2004, hal. 4.

<sup>16</sup> Putusan yang bersifat final, artinya putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi mengenai putusan tersebut.

<sup>17</sup> Indonesia. *Loc Cit.*, Pasal 8.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi diletakkan dalam konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Satu isu penting dan mendasar dalam pembahasan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah adanya soal kemandirian (independensi).

## 2. Kemandirian Mahkamah Konstitusi

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Mengingat pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman, dan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, maka harus ditegaskan dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Istilah 'merdeka' ini dianalogikan pengertiannya dengan istilah kemandirian.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi yang diletakkan secara konsep dan pengaturannya dalam UUD merupakan bagian dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan jaminan konstitusional sebagai lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri.<sup>19</sup>

Untuk mengukuhkan agar jaminan kemandirian itu dapat dilaksanakan, maka harus dilengkapi dengan pengaturan tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian hakim, masa jabatannya, pengaturan tentang organisasi dan administrasi yang harus diatur secara lengkap dan terperinci sehingga Mahkamah

---

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi RI, "Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya", (Jakarta: MKRI, 2004), hal. 19.

<sup>19</sup> Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Konstitusi dapat menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi harus bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dalam bentuk apapun. Kewibawaan Mahkamah Konstitusi ditentukan oleh seberapa besar integritas, independensi, dan keteguhan para hakim memegang moral serta janji yang telah diikrarkan.

### 3. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berperan sebagai pengawal konstitusi, agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya.<sup>22</sup>

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi serta penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional dan dapat diselesaikan secara demokratis.<sup>23</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi baru, diharapkan oleh masyarakat sebagai institusi yang dapat menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara profesional, terbuka dan dapat

---

<sup>20</sup> Hal tersebut telah dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang mengangkat sembilan orang hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi. Setelah itu kemudian disusul dengan Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>23</sup> *Ibid.*

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

#### **4. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Mahkamah Konstitusi**

Dalam Institusi peradilan, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan. Prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memberikan kemudahan maupun kesempatan kepada publik untuk menilai kinerja institusi tersebut, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menyatakan (dalam laporan tahunannya) berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh institusi ini dapat diketahui oleh publik berbagai sarana yang tersedia baik majalah bulanan<sup>24</sup>, situs internet<sup>25</sup>, laporan tahunan<sup>26</sup> maupun media lainnya khusus dalam hal penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam hal memberikan pelayanan publik dan penyediaan sistem informasi hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan memberikan akses yang cepat pada masyarakat untuk memperoleh putusan. Setiap putusan dari lembaga peradilan ini segera dapat diperoleh atau dibaca sesudah dibacakan oleh hakim dalam sidang, tanpa dipungut biaya. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga menyediakan risalah persidangan untuk setiap perkara yang sedang diproses.

Untuk mendukung akuntabilitas dan menjaga integritas para hakim dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional mereka, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Peraturan tersebut mengatur

---

<sup>24</sup> Majalah bulanan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI bernama BMK (Berita Mahkamah Konstitusi).

<sup>25</sup> Situs internet yang dapat dikunjungi, <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>>.

<sup>26</sup> Laporan tahunan ini menggambarkan secara menyeluruh kinerja Mahkamah Konstitusi selama setahun, termasuk laporan keuangan dan kondisi objektif SDM yang terlibat di dalamnya.

tentang kode etik dan pedoman tingkah laku bagi hakim serta mekanisme penegakkannya.<sup>27</sup>

### C. Penegakan Hukum dan HAM Melalui Mahkamah Konstitusi

Reformasi hukum yang pada awalnya diartikan sebagai usaha untuk menggantikan berbagai perundang-undangan kolonial dengan hukum nasional, diposisikan sebagai proses demokratisasi hukum dengan memperhatikan baik aspirasi nasional maupun internasional. Konsentrasi pembaharuan hukum diarahkan pada berbagai kelemahan pada masa lalu yang mencakup sistem hukum dan kehidupan sosial, politik dan HAM, pemberantasan KKN, dan yang mengatur ekonomi untuk menghadapi era pasar bebas. Undang-undang yang mengatur Pemilu dan Partai Politik disesuaikan dengan cara mengakomodasi aspirasi demokrasi yang berkembang. Undang-Undang tentang HAM dirumuskan, diikuti dengan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM Internasional.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Harus diakui, hak-hak asasi manusia yang semestinya dilindungi dan dihormati itu telah banyak diabaikan bahkan dirampas oleh rezim Orde Baru. Hal ini menjadi perhatian kalangan dalam dan luar negeri atas kondisi HAM Indonesia yang masih jauh dari harapan dan sangat memprihatinkan.<sup>28</sup>

Berbagai mekanisme dan solusi telah diupayakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Pembentukan Undang-Undang tentang HAM (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999) dan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM (Undang-Undang No. 26 tahun 2000) merupakan wujud dari *political will* pemerintah Indonesia dalam memenuhi tuntutan reformasi. Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi fokus utama agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, dan hak-hak korban dapat dikembalikan serta

---

<sup>27</sup> Mengenai kode etik sebagai hakim Konstitusi, dapat dibaca di dalam Pasal 2 Peraturan MK tersebut, atau dapat dibaca di dalam buku *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, hal. 114.

<sup>28</sup> Hendra Nurtjahjo, Sophian Martabaya dan Mutiara Hikmah, *Konstitusionalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, (Laporan Penelitian kerja sama FHUI dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hal. 1.

mencegah adanya potensi disintegrasi yang disebabkan oleh duka masa lalu yang terus terpendam pada diri korban dan ahli warisnya.<sup>29</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga konstitusi secara langsung turut serta dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Hal ini ditarik langsung dari hakikat dari pengertian konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun orang yang hidup dalam negara tersebut.<sup>30</sup>

Hal ini berangkat dari fungsi konstitusi yang paling esensial adalah pertama, membatasi kekuasaan yang ada dalam skema ketatanegaraan suatu bangsa, dan kedua, memformulasikan perlindungan hak-hak dasar warga negara atau hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itulah peran Mahkamah Konstitusi berkorelasi langsung dengan peran signifikannya sebagai aparat penegak hak asasi manusia dalam hal "kontrol norma." Hakikat *judicial and constitutional review* adalah memeriksa kesesuaian norma-norma dengan pesan-pesan konstitusi yang tidak terlepas dari pesan normatif universalitas hak-hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Penegasan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 jelas mencantumkan tugas konstitusional untuk merealisasikan perlindungan HAM termasuk melalui pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) sebagai upaya untuk merealisasikan keadilan terhadap pelanggaran HAM Berat dimasa lalu. Berikut ini dikutip Pasal 28 yang menegaskan pentingnya tugas konstitusional penegakan HAM ini:

*Ayat 4*

*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

*Ayat 5*

*Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratid,*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 77.

*maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal ini secara normatif menegaskan tanggung jawab negara atas penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara harus secara konsisten menanggung tugas berat ini dengan berpegang pada prinsip "negara hukum yang demokratis".

### III. Penutup

Sebagai hasil dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada.

Dalam Pasal 24 C hasil perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Lahirnya Mahkamah Konstitusi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga konstitusi secara langsung turut serta dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Hal ini ditarik langsung dari hakikat dari pengertian konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun orang yang hidup dalam negara tersebut.

Hal ini berangkat dari fungsi konstitusi yang paling esensial adalah pertama, membatasi kekuasaan yang ada dalam skema ketatanegaraan suatu bangsa, dan kedua, memformulasikan perlindungan hak-hak dasar warga negara atau hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itulah peran Mahkamah Konstitusi berkorelasi langsung dengan peran signifikannya sebagai aparatur penegak hak asasi manusia dalam hal "kontrol norma". Hakikat *judicial and constitutional review* adalah memeriksa kesesuaian norma-norma dengan pesan-pesan konstitusi yang tidak terlepas dari pesan normatif universalitas hak-hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alrasyid, Harun. Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Dirubah Oleh MPR, Jakarta: UI Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , Reformasi Dan Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Jakarta: 2000.
- dan Mustafa Fakhri. Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang Dan Peraturan di 78 Negara, Jakarta: Pusat Studi HTN dan Asosiasi pengajar HTN & HAN Indonesia, 2002.
- Baehr, Peter et.al (Penyunting). Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Bahar, Saafroedin. Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Black's Law Dictionary. Sixth edition. St. Paul Minnesota, West Publishing & Co. 1990.
- Cipto Handoyo, B.Hestu. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia), Cetakan I. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002.
- Departemen Kehakiman dan HAM RI. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparat Penegak Hukum*, Jakarta: kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM & POLRI, 2002.
- Fakultas Hukum UI. Informasi Peraturan Perundang-undangan RI, bulan Januari – Oktober tahun XXVI, 2003, Buletin bulanan yang diterbitkan Pusat Dokumentasi Hukum FHUI.
- \_\_\_\_\_, *Informasi Peraturan Perundang-undangan RI*, bulan Januari 2004 – bulan Desember 2004.
- \_\_\_\_\_, *Informasi Peraturan Perundang-undangan RI*, bulan Januari 2005 – bulan Desember 2005.
- Huijbers, Theo. Filsafat Hukum, Cetakan ke IX. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan ke VIII. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Kusuma, M. Indriadi dan Wahyu Effendy. *Kewarganegaraan Indonesia. Catatan Kritis atas HAM dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*, Jakarta: Penerbit FKKB & GANDI, 2002.

Mahkamah Konstitusi RI. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2004.

Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.

\_\_\_\_\_, (Editor). *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan I. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Nowak, Manfred. *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

#### **Pidato dan Laporan Penelitian**

Bari Azed, Abdul. "Reformasi Politik Hukum Kewarganegaraan Sebagai Agenda Pembaharuan Hukum", Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Depok, 15 Oktober 2003.

Nurtjahjo, Hendra, Sophian Martabaya dan Mutiara Hikmah. *Laporan Penelitian, "Konstitusionalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kerjasama Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dengan Mahkamah Konstitusi RI"*, Depok 2005.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Naskah UUD Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat*;

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden RI No. 147/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden RI No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Mahkamah Konstitusi. "Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi".

